BADAN PUSAT STATISTIK

Sensus Penduduk 2020
#MencatatIndonesia

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Disampaikan pada Sosialisasi di BPS Sumatera Selatan

Daryanto
Kepala Bagian Jabatan Fungsional

Palembang, 26 Juni 2020

Dasar Hukum

1. UU No 5 tahun 2014
2. PP No 11 th 2017 dan PP No 17 Th 2020
3. Permenpan No 13 Tahun 2019 ttg Pengusulan, Penetapan dan pembinaan JF PNS
4. Permenpan No 32 Tahun 2020 tentang JF Pranata Komputer
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003
6. Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer

PRANATA KOMPUTER

PENGERTIAN (Kepmenpan 66)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer

Pengertian (Permenpan 32)

Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer

PRANATA KOMPUTER

KEDUDUKAN

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF

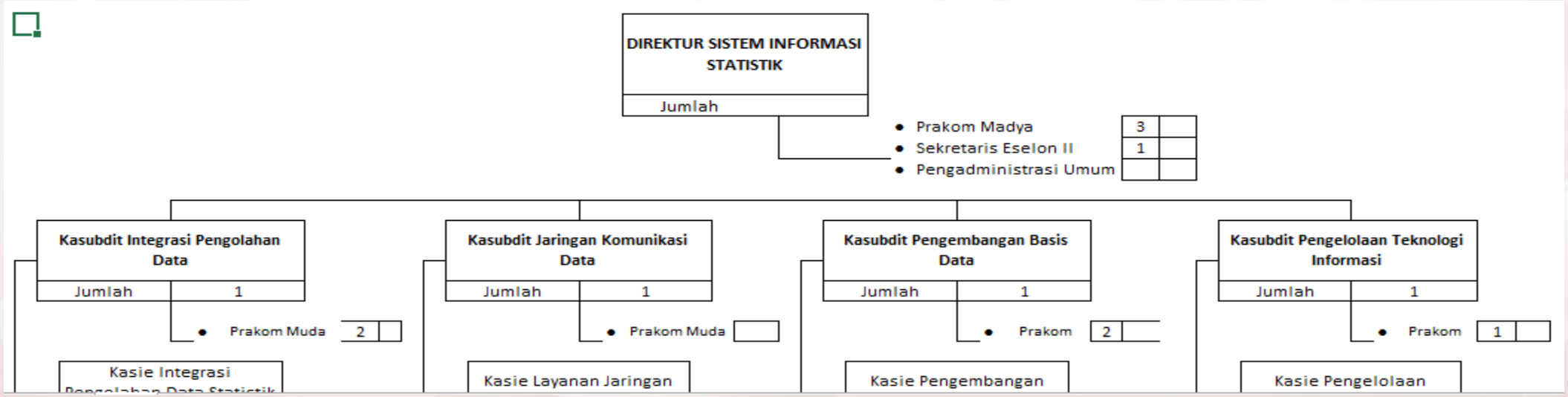

Jenjang Jabatan

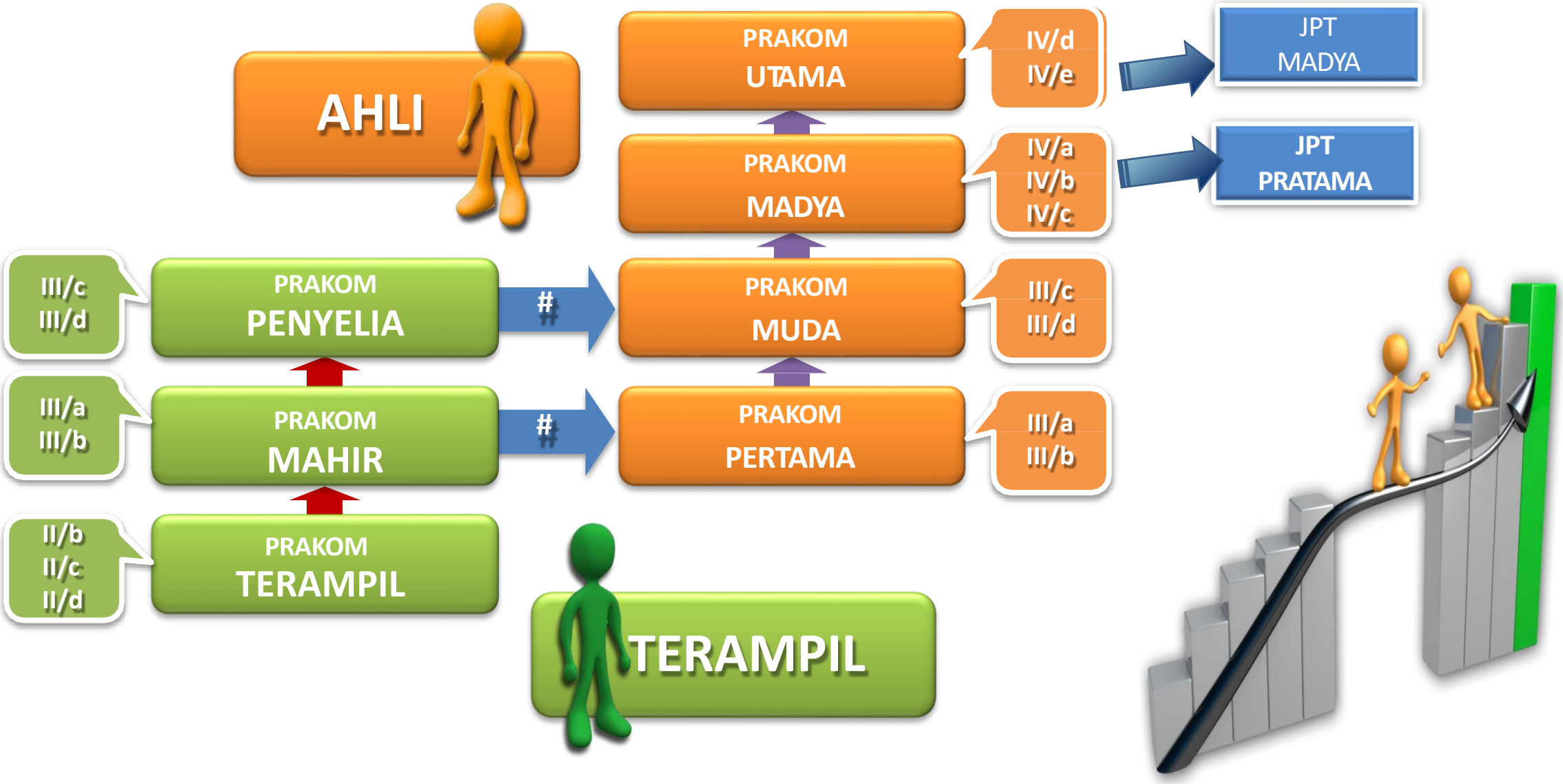

Pengangkatan dalam Jabatan

Pertama

Perpindahan dari jabatan lain

Promosi

Inpassing

Penyetaraan

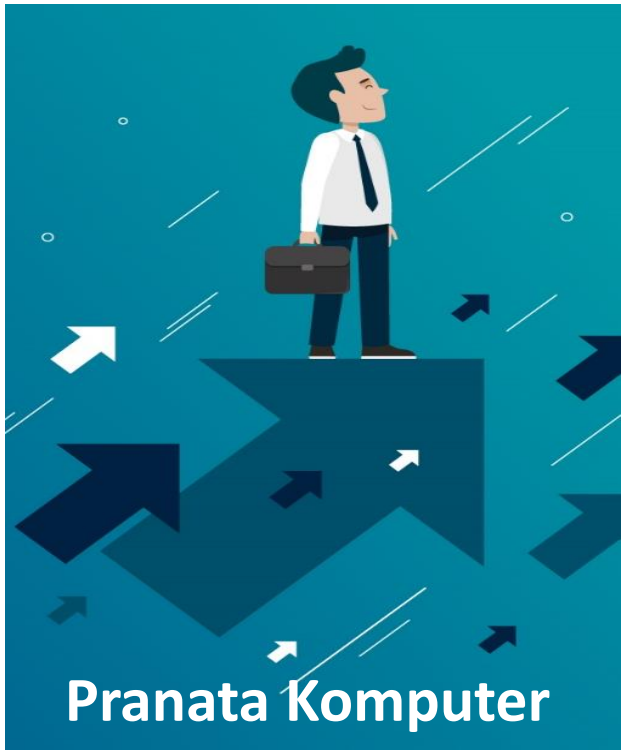

Pengangkatan Pertama

1. Berstatus PNS
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Pendidikan minimal (D-III) di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan
5. Pendidikan minimal (D-IV) atau sarjana (S1) di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian.
6. SKP bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan dari Jabatan Lain

1. Berstatus PNS;
2. Pendidikan paling rendah diploma tiga (D-III) di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan;
3. Pendidikan paling rendah (D-IV) atau (S1) di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian;
4. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
5. Berpengalaman di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer paling singkat 2 (dua) tahun;
6. SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Usia Maksimal

53

- Pranata Komputer Ahli Pertama
- Pranata Komputer Ahli Muda
- Pranata Komputer kategori keterampilan

55

- Pranata Komputer Ahli Madya

60

- Pranata Komputer Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi

Promosi

Kriteria:

1. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi
2. Menghasilkan inovasi; dan
3. Memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan

Persyaratan:

1. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi
2. SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. Memiliki rekam jejak yang baik;
4. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS
5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Inpassing & Penyetaraan

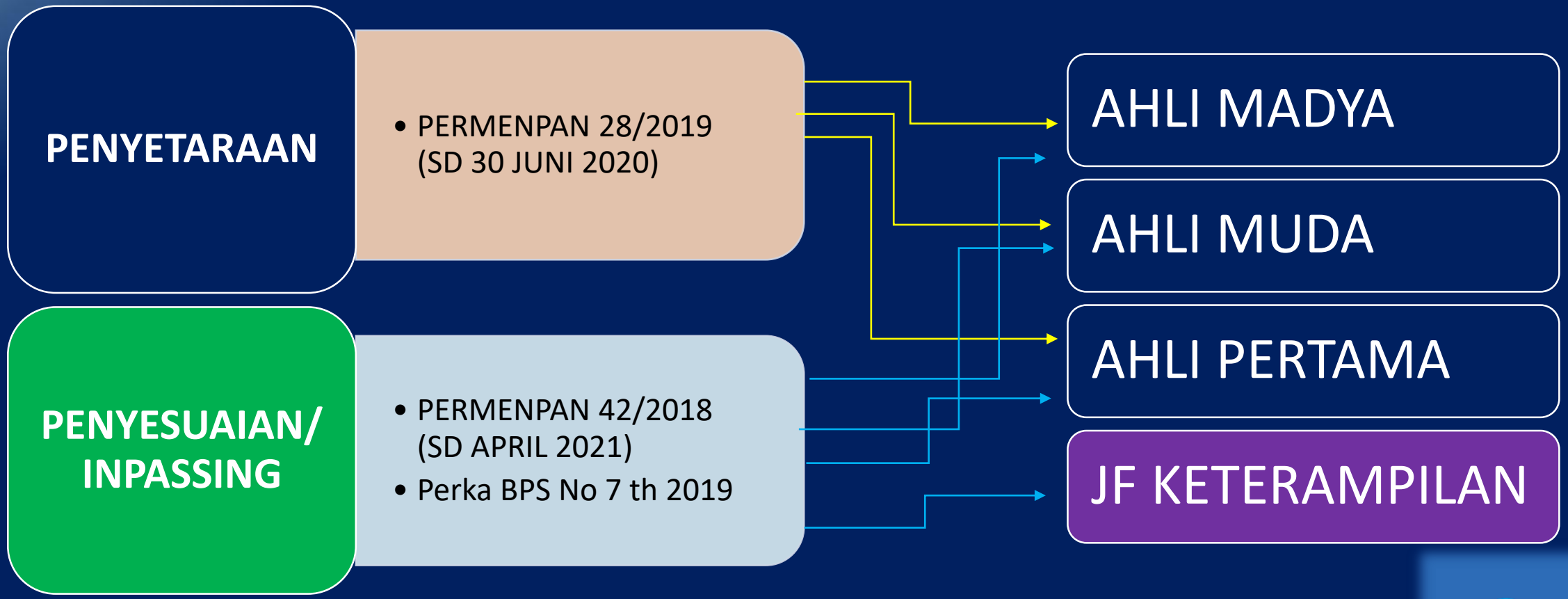

Alih dari Keterampilan ke Keahhlian

TERAMPIL

Formasi

Ijasah

Ukom

Gol/pang

AHLI

Cakupan Kegiatan

No	Unsur Utama	Unsur Penunjang
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Tata kelola dan tata laksana teknologi informasi	Pendukung Kegiatan Pranata Komputer
2	Infrastruktur teknologi informasi	
3	Sistem informasi dan multimedia	
4	Pengembangan Profesi	

Cakupan Kegiatan

Kegiatan Tugas Jabatan:

Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi

- *information technology enterprise*;
- manajemen layanan teknologi informasi;
- pengelolaan data (*data management*);
- audit teknologi informasi; dan
- manajemen risiko teknologi informasi

Cakupan Kegiatan

Kegiatan Tugas Jabatan:

Infrastruktur Teknologi Informasi

- Sistem jaringan komputer; dan
- Manajemen infrastruktur teknologi informasi;

Sistem informasi dan multimedia

- sistem informasi;
- pengolahan data; dan
- area teknologi informasi khusus

Cakupan Kegiatan

Kegiatan Di Luar Tugas Jabatan:

Pengembangan Profesi

- Ijazah
- Karya Tulis/Karya Ilmiah
- penerjemahan/penyaduran
- penyusunan pedoman/petunjuk teknis
- pelatihan/pengembangan kompetensi
- kegiatan lain menurut instansi pembina

Cakupan Kegiatan

Penunjang

1. Pengajar atau pelatih di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer
2. Keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi
3. Perolehan penghargaan/tanda jasa di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer
4. Memperolehan gelar/ijazah lain

Maks 20%

Target Angka Kredit

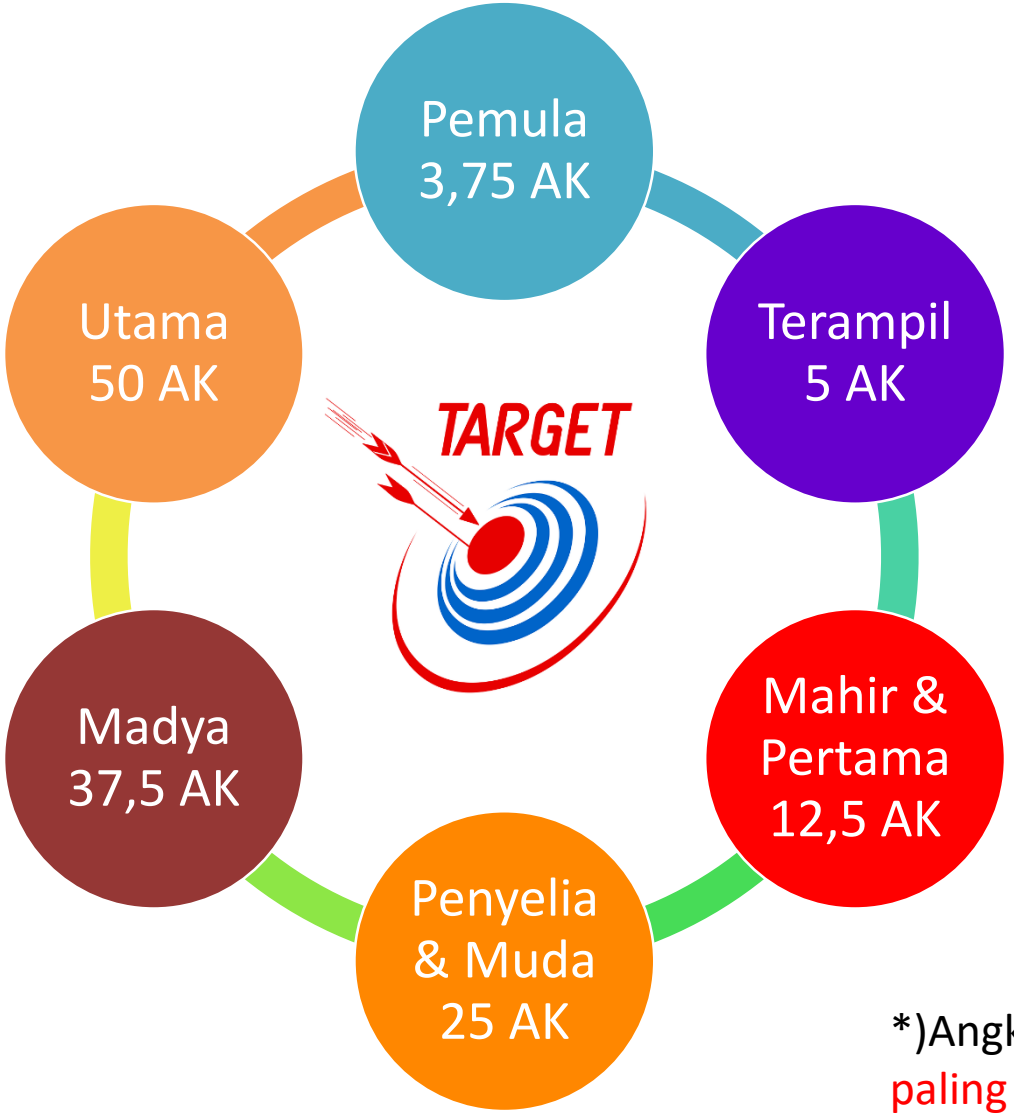

*)Angka Kredit ditetapkan paling tinggi 150%

Target Angka Pemeliharaan

Kenaikan Jabatan

Syarat angka kredit pengembangan profesi:

- Mahir ke penyelia: 4 pt
- Ahli Muda ke Ahli Madya: 6 pt
- Ahli Madya ke Ahli Utama: 12 pt

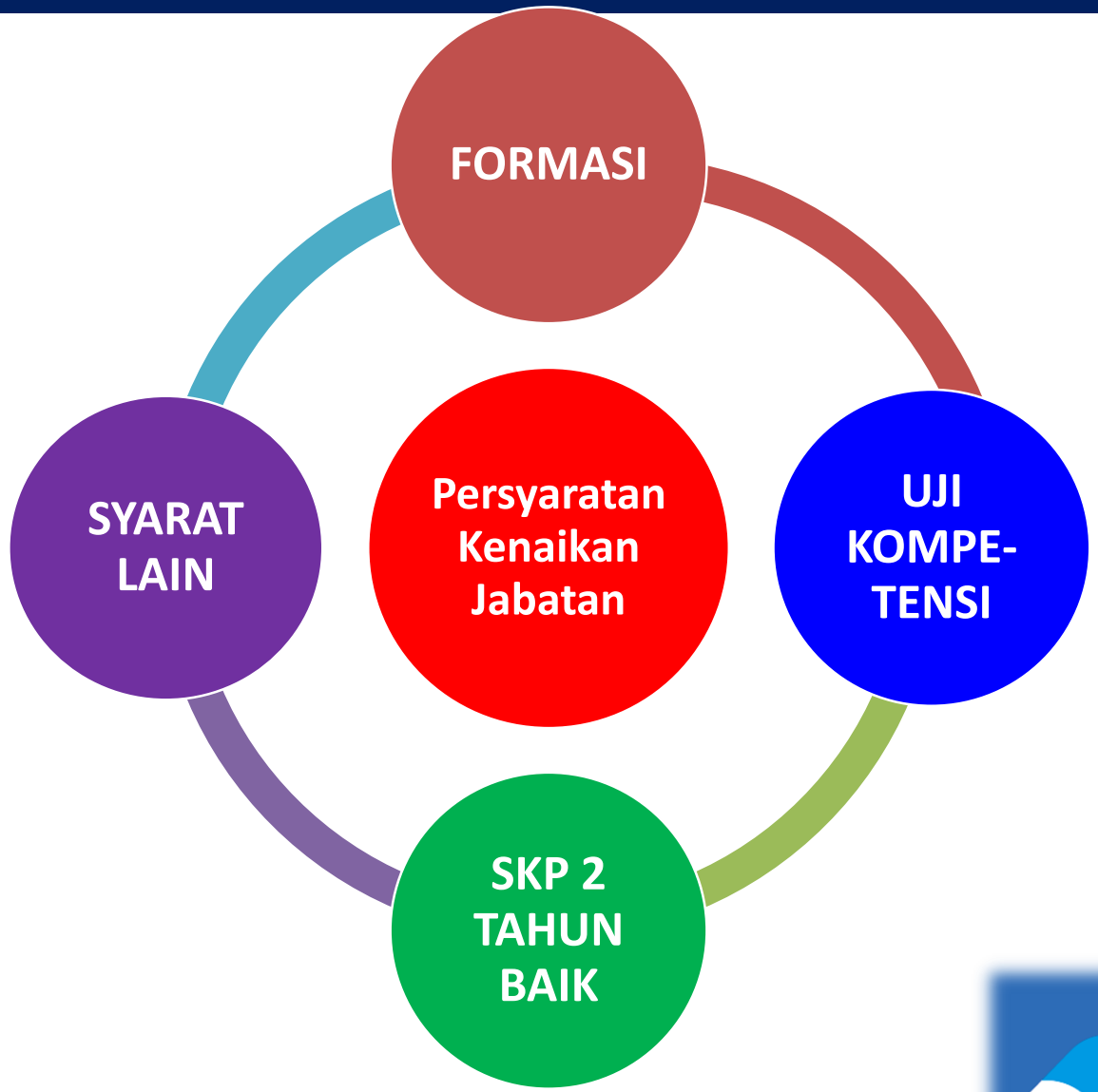

Pemberhentian

Mengundurkan diri dari Jabatan

Diberhentikan sementara sebagai PNS

Menjalani cuti di luar tanggungan negara

Tugas belajar lebih dari 6 bulan

Ditugaskan secara penuh pada Jabatan Struktural

Tidak memenuhi persyaratan jabatan

Mengundurkan diri

disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian karena tidak mungkin untuk melaksanakan tugas

dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang

mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina

Diberhentikan dan tidak dapat diangkat kembali

Tips Sukses

- Pahami konsep dan definisi dari setiap butir kegiatan: Perka BPS No 16 2008
- Pahami kelengkapan bukti fisik
- Dokumentasikan setiap kegiatan
- Maksimumkan potensi kegiatan yang dapat menghasilkan angka kredit
- Cermat menentukan kegiatan
- Jangan menunda pengajuan angka kredit
- Kreatif mencari peluang kegiatan

- TERIMA KASIH -